INSPEKTORAT
SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2015

INSPEKTORAT
2016

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA
(LKj)
INSPEKTORAT
TAHUN 2015

NOMOR : LAP-2/INSP/1/2016
TANGGAL : 28 Januari 2016

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Kinerja (LKj) Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2015 merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan. Penyusunan LKj mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2015 ini berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga para pihak yang berkepentingan terhadap Inspektorat dapat memperoleh gambaran tentang capaian kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam mendukung kinerja organisasi Sekretariat Kabinet selama tahun 2015.

Kami mengharapkan laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Sekretariat Kabinet, serta memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Jakarta, 28 Januari 2016
Inspektur

Wawan Gunawan

Daftar Isi

Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel ..... **i**
Ringkasan Eksekutif ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Organisasi Inspektorat 2
C. Gambaran Aspek Strategis 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA **6**
A. Gambaran Umum 6
B. Indikator Kinerja Utama 7
C. Perjanjian Kinerja 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **10**
A. Capaian Kinerja 10
B. Akuntabilitas Keuangan 16

BAB IV PENUTUP **18**

LAMPIRAN
Lampiran 1: Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2015
Lampiran 2: Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2015

Daftar Tabel

Tabel 2.1 : IKU Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2015 7

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2015 8

Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2015..... 10

Tabel 3.2 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya..... 11

Tabel 3.3 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah 11

Tabel 3.4 : Capaian Indikator Kinerja 1 12

Tabel 3.5 : Capaian Indikator Kinerja 2..... 14

Tabel 3.6 : Capaian Kinerja Output..... 15

Tabel 3.7 : Komposisi SDM Inspektorat..... 15

Tabel 3.7 : Realisasi Anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2015..... 17

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet menggambarkan capaian kinerja Inspektorat Sekretariat Tahun 2015 sesuai dengan komitmen yang telah diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholders* dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2015

Inspektorat Sekretariat Kabinet sesuai dengan tugas dan fungsinya telah berupaya secara optimal untuk mewujudkan sasaran strategis "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Sekretariat Kabinet".

Capaian Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Sekretariat Kabinet	001	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	90%	100%	111,11
	002	Persentase ketepatan waktu penerbitan Laporan Hasil Pengawasan	85%	100%	117,65

Secara umum pencapaian sasaran strategis tahun 2015 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Meskipun demikian Inspektorat Sekretariat Kabinet tetap senantiasa berupaya dan bekerja keras dalam rangka mengemban tugas melaksanakan pengawasan internal dan mendorong terselenggaranya pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet yang bersih, efektif, efisien, dan taat kepada peraturan perundang-undangan serta bebas dari praktik-praktik KKN.

Sasaran Strategis ini dicapai melalui program "Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet", dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp949.680.888 dari anggaran sebesar Rp1.094.111.000 atau 86,80%.

Bab 1
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Inspektorat Sekretariat Kabinet melakukan upaya implementasi SAKIP dengan menyusun Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Report*) dan secara terus-menerus berupaya meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (*output/outcome*) yang berkualitas. Selain itu peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan dalam rangka reformasi birokrasi. Inspektorat Sekretariat Kabinet memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan dan penguatan akuntabilitas karena Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah motor penggerak implementasi SAKIP dimana Evaluasi Laporan Kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet merupakan salah satu tugas pokok dari Inspektorat Sekretariat Kabinet.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2015 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan alat pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Selain itu, Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2015 akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, acuan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang sehingga kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet secara keseluruhan dapat menuju ke arah perbaikan.

B. Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 tahun 2015 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. **Kedudukan**

   Inspektorat Sekretariat Kabinet berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.

2. **Tugas**

   Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

3. **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Kabinet;

d. Pelaporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan penyusunan program kerja, pengawasan, laporan pelaksanaan pengawasan, dan dukungan pelayanan administrasi kegiatan pengawasan, serta pendokumentasian laporan hasil pemeriksaan;

f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi.

4. **Struktur Organisasi**

Inspektorat Sekretariat Kabinet terbentuk pada tanggal 19 Juli 2012, yaitu pada saat pelantikan Inspektur dan Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mulai terbentuk pada tanggal 1 September 2012.

Struktur organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet dapat digambarkan pada gambar 1 berikut:

Gambar 1

Struktur Organiasi Inspektorat Sekretariat Kabinet

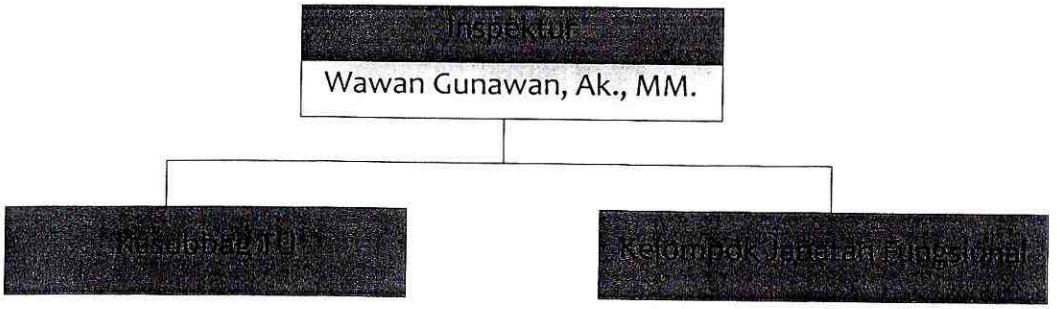

C. Gambaran Aspek Strategis

1. Kedudukan Dan Peran Inspektorat

   Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi. Inspektorat berperan untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Kabinet.

2. Visi Dan Misi Inspektorat

   a. Visi Inspektorat adalah menjadi Auditor Intern yang Profesional dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Kabinet.

   b. Misi Inspektorat adalah menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.

3. Nilai-Nilai Inspektorat

   Nilai-nilai yang dianut Inspektorat dalam melaksanakan visi dan misi adalah Profesional, Integritas, Independen, dan Responsif.

   a. Profesional berarti berwawasan luas, kompeten, memiliki etos kerja yang tinggi, dan menjunjung tinggi etika profesi.

   b. Integritas berarti bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.

c. Independen berarti teguh memegang prinsip sesuai aturan dan tidak terpengaruh oleh pihak lain, bebas dari beberapa kepentingan yang bersinggungan dalam pelaksanaan tugas.

d. Responsif berarti tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kabinet dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan. Dalam konteks ini Inspektorat tidak harus menunggu penugasan dari Sekretaris Kabinet, tetapi Inspektorat dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan Sekretaris Kabinet dan segera mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk keberhasilan kebijakan tersebut.

4. TUJUAN PENGAWASAN INTERN

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal yang dibentuk dalam organisasi tersebut.

Tujuan pengawasan intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik

Bab 2
Perencanaan Kinerja

A. Gambaran Umum

Perencanaan Strategis adalah langkah awal dari implementasi SAKIP. Dengan perencanaan strategis yang jelas, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Perencanaan strategis merupakan sarana bagi para pemimpin instansi dan seluruh anggotanya dalam menentukan masa depan organisasi instansi mereka, serta memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin dihasilkan, ingin dicapai dan ingin diubah.

Proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja suatu entitas. Pengukuran dapat dilakukan lebih akurat jika terdapat rincian dan informasi tambahan tentang penetapan target kinerja tahunan, karena itu perlu disusun perencanaan kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Perencanaan kinerja menghubungkan renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasilnya (*output, outcome*) serta target yang ingin dicapai (*quantitative objective*). Perencanaan kinerja yang baik harus mempertimbangkan pelaksanaan/pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya yang ada, dan ketepatan penentuan asumsi dan proyeksi ke depan.

Bertitik tolak dari dokumen perencanaan kinerja maka selanjutnya disusun penetapan atau perjanjian kinerja yang merupakan komitmen serta janji dalam mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari para pejabat/pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) mencakup seluruh

tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja (PK) akan dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut, sehingga pejabat harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Dalam hal ini, PK juga dapat dijadikan dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi.

Penerapan PK perlu memperhatikan penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU haruslah termasuk yang diperjanjikan di dalam dokumen PK. IKU berguna bagi instansi pemerintah berikut seluruh unit kerja dibawahnya dalam melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Berikut akan dijabarkan unsur-unsur yang terkait dengan Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2015.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU harus terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktunya, dan ukuran tersebut harus dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut untuk mampu mencapai kinerja yang memuaskan pihak yang yang berkepentingan (*stakeholders*).

IKU Inspektorat pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
IKU Inspektorat Sekretariat Kabinet
Tahun 2015

IKU Tahun 2015
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

IKU pada tabel tersebut di atas sudah mengarah kepada pencapaian *outcome* dengan menitikberatkan pada kualitas hasil *output* guna mencapai *outcome* yang diinginkan dan memperhitungkan manfaat yang dapat diperoleh *stakeholders* dari kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ditetapkan sebagai IKU karena dapat mengukur tingkat responsivitas atas hasil pengawasan.

C. Penetapan kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu bentuk media pertanggungjawaban antara suatu unit kerja dengan atasannya. Melalui perjanjian ini maka atasan dapat menilai apakah pihak unit kerja sudah mencapai kinerja yang diinginkan. Lebih luas lagi, perjanjian kinerja ini juga merupakan suatu bentuk akuntabilitas unit kerja dalam suatu institusi pemerintahan kepada publik.

Inspektorat menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen Inspektorat terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholder* selama tahun 2015. Perjanjian Kinerja Inspektorat memuat dua indikator kinerja, yaitu IKU dan indikator kinerja lainnya, dengan target yang akan dicapai mengacu kepada Rancangan Renstra Inspektorat Tahun 2015-2019.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat
Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2013	Anggaran (Rp)
Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	90	Rp 1.094.111.000
	2. Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan	%	85	

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat mengukur responsivitas atas hasil pengawasan, sedangkan Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat mengukur sejauh mana efektivitas kinerja Inspektorat di bidang pengawasan.

Untuk mewujudkan Penetapan Kinerja tersebut, jumlah dukungan anggaran yang tersedia pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp1.094.111.000,00

Bab 3
Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2015 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2015. Akuntabilitas kinerja juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Inspektorat dalam Tahun 2015.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksananaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Sekretariat Kabinet. Pencapaian sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2015

[illegible]	[illegible]			
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Sekretariat Kabinet	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	90%	100%	111,11
	Persentase ketepatan waktu penerbitan Laporan Hasil Pengawasan	85%	100%	117,65

Capaian Kinerja Tahun 2015 tersebut, dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis		Realisasi		Keterangan
Uraian	Indikator	2015	2014	
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Sekretariat Kabinet	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	100%	100%	Seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti
	Persentase ketepatan waktu penerbitan Laporan Hasil Pengawasan	100%	100%	Seluruh laporan hasil pengawasan telah diterbitkan secara tepat waktu

Sementara itu, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Indikator	Target					Realisasi 2015	Keterangan
	2015	2016	2017	2018	2019		
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	90%	90%	92%	92%	96%	100%	Tercapai
Persentase ketepatan waktu penerbitan Laporan Hasil Pengawasan	85%	85%	87%	87%	90%	100%	Tercapai

Penjelasan mengenai analisis capaian indikator kinerja terhadap sasaran startegis Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

1. **Indikator Kinerja 1**

   Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

   Indikator kinerja pertama ini untuk mencapai sasaran "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Sekretariat Kabinet", dengan satu program kerja.

   Capaian untuk indikator kinerja Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja 1

Rekomendasi atas hasil pemeriksaan LK 2014			Tindak Lanjut (TL)	% TL	Target	% Capaian
a	Rekomendasi	9	9	100	85	111,11
b	Nilai (Rp)	22.085.520	22.085.520	100	85	111.11
c	Rata-rata			100	85	**111.11**

Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan perlu dikelola dengan baik dan dibuatkan monitoring tindaklanjutnya oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet.

Tujuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah agar para pengelola keuangan dalam melaksanakan anggaran tidak melakukan kesalahan yang sama dan sejenis, atau dengan kata lain kesalahan tersebut ditemukan lagi pada saat pengawasan oleh Auditor pada tahun berikutnya.

Tahapan evaluasi tindak lanjut, rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut, kegiatannya adalah mengumpulkan data temuan, mengevaluasi tindak lanjut sesuai rekomendasi dalam LHP, mengelompokkan temuan sesuai kode klasifikasi temuan, memberikan arahan terhadap tindak lanjut temuan yang belum memadai dan pembuatan laporan. Selain itu, Tindak Lanjut harus di dukung dengan bukti bukti yang relevan dan valid.

Sasaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan untuk tahun 2015 adalah terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana tindak, sedangkan sasaran akhirnya adalah semua rekomendasi yang terdapat dalam LHP telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan/pengawasan Tahun 2015, terdapat 9 rekomendasi yang harus ditidaklanjuti oleh Sekretariat Kabinet dengan nilai Rp22.085.520,00.

Rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya. Dengan demikian realisasi prosentase tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan/pengawasan mencapai sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sebesar 90% menunjukkan capaian sebesar 111,11%

Capaian ini disebabkan karena meningkatnya pemahaman dan kerja sama dengan penanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Strategi keberhasilan Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam melakukan Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah sbb:

1) Melakukan koordinasi yang intens dengan Auditor Eksternal (BPK) pada saat Audit sedang berlangsung, sehingga Inspektorat dapat memahami latar belakang/filosofi rekomendasi yang diberikan oleh BPK;
2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugasnya masih dijumpai adanya kelemahan-kelemahan pengendalian dengan menyusun Action Plan atas rekomendasi yang diberikan BPK.

2. Indikator Kinerja 2

Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan

Indikator ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan ini menjadi relevan karena sejalan dengan sasaran "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Sekretariat Kabinet".

Capaian Indikator ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan tahun 2015 adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja 2

Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2015		Laporan Tepat Waktu	Realisasi (%)	Target	% Capaian
Jumlah Laporan	15	15	100	85	117,65

Realisasi Laporan Hasil Pengawasan tahun 2015 adalah 15 Laporan. Laporan dianggap tepat waktu apabila laporan tersebut diterbitkan dalam kurun waktu kurang atau sama dengan 10 hari kerja sejak tanggal pembahasan hasil pengawasan dengan unit kerja.

Seluruh (15) Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2015 diterbitkan tepat waktu. Dengan demikian realisasi ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan adalah sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sebesar 85% menunjukkan capaian sebesar 117,65% .

Strategi keberhasilan Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam menyusun Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu adalah sbb:

1) Setiap penugasan di buatkan Surat Tugas yang menentukan batas waktunya;
2) Surat Tugas di dukung dengan pengendalian penggunaan waktu, baik untuk Pengendali Teknis maupun Ketua Tim dan Anggota Tim.

Untuk mendukung capaian di atas, Inspektorat melakukan serangkaian kegiatan yang menghasilkan output yang relevan, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Output

Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Reviu Laporan Keuangan	Lap	2	2	100
Reviu Laporan Kinerja	Lap	1	1	100
Reviu RKA	Lap	2	2	100
Evaluasi SAKIP	Lap	2	2	100
Evaluasi SPIP	Lap	1	1	100
PMPRB	Lap	1	1	100
Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan/Pengawasan	Lap	1	1	100
Audit Operasional	Lap	2	2	100
Administrasi Inspektorat	Lap	3	3	100

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Gambaran umum komposisi kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Komposisi SDM Inspektorat

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	Wawan Gunawan, Ak, MM	Inspektur	IV/c	S2	L
2	Hendri Daud, Ak, Msi	Auditor Madya	IV/c	S2	L
3	Agus Bintoro, Ak	Auditor Madya	IV/a	S1	L
4	Ari Mudyawatiningsih, SE	Auditor Muda	III/d	S1	P
5	Ahmad Anwar, Ak	Auditor Muda	III/d	S1	L
6	Harli Yudha Pratama, S.Hum	Auditor Pertama	III/a	S1	L
7	Enggartias WP, S.Sos	Auditor Pertama	III/a	S1	L
8	Djarot Sujitno	Auditor Penyelia	III/d	D3	L

Sebagian besar personil Inspektorat tersebut merupakan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dipekerjakan pada Sekretaiat Kabinet, sedangkan yang merupakan pegawai Sekretariat Kabinet adalah pegawai baru hasil penerimaan CPNS tahun 2014. Sumber

Daya Manusia Inspektorat belum dapat dikatakan ideal dalam menunjang tugas dan fungsi pengawasan di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Pada saat ini tenaga auditor yang dimiliki Inspektorat belum memenuhi komposisi Tim Audit sesuai Best Practice, karena baru memiliki dua orang auditor sebagai pengendali teknis , dua orang auditor sebagai ketua tim, dan tiga orang auditor sebagai anggota tim. Melihat besaran organisasi Sekretariat Kabinet yang terdiri dari 6 unit Eseloni I, 26 unit eselon II, dan beberapa UKP dan SKP, idealnya Inspektorat memiliki setidaknya empat Tim Audit, dengan pertimbangan satu tim audit menangani dua unit kerja eselon I dan satu tim menangani UKP dan SKP. Suatu Tim Audit terdiri dari:

a. Pengendali Teknis
b. Ketua Tim
c. Anggota Tim (minimal dua orang)

Untuk mengatasi kekurangan tenaga Auditor tersebut dalam jangka panjang seharusnya secara bertahap perlu dilakukan rekruitmen tenaga auditor dari lingkungan internal Sekretariat Kabinet untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet pada tahun 2015 setelah revisi adalah sebesar Rp1.094.111.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan satu program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang terdiri atas satu kegiatan dan empat sub kegiatan. Pagu tersebut dialokasikan untuk pencapaian sasaran Inspektorat Sekretariat Kabinet dengan realisasi anggaran sebesar Rp949.680.688,00 atau 86,80%.

Data realisasi anggaran untuk tiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2015

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN REVISI	REALISASI PENYERAPAN	%
501	Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pengawasan intern	1.152.000	1.140.000	98,96
502	Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan operasional Inspektorat	1.280.000	1.227.600	95,91
503	Pelaksanaan Pengawasan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	253.332.000	229.467.300	90,58
504	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	1.536.000	1.485.000	96,68
505	Pelaksanaan Urusan Administrasi/Penunjang Pengawasan	12.800.000	12.393.900	96,83
506	Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	17.520.000	17.206.500	98,21
507	Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan Sekretariat Kabinet	806.491.000	686.760.388	85,15
	Jumlah	1.094.111.000	949.680.688	86,80

Bab 4
Penutup

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Sekretariat Kabinet sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang sedang bergulir di Sekretariat Kabinet, yaitu dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang lebih transparan, akuntabel, profesional, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). LKj disusun sebagai sarana penyampaian informasi kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban unit kerja yang dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja unit kerja dalam suatu tahun berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Meskipun capaian kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet telah tercapai dengan baik, namun Inspektorat masih terus melakukan langkah -langkah penyempurnaan antara lain:

1. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia Inspektorat untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan Reviu, Eveluasi maupun Audit.
2. Mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidang Reviu Kinerja misalnya dari Kementerian PAN dan RB.
3. Meningkatkan kedisiplinan, tata kerja, kerjasama, koordinasi dengan berbagai pihak, profesionalisme dan *good governance* dalam rangka meningkatkan kinerja.
4. Menyempurnakan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih baik lagi serta lebih dapat merepresentasikan kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet. Hal tersebut juga didukung dengan penyempurnaan terhadap indikator sasaran, kriteria pengukuran capaian sasaran serta perumusan nomenklatur kegiatan beserta indikator *output* dan *outcome*

yang lebih akurat guna kemudahan dalam pengukuran kinerja yang lebih obyektif.

Lebih luas lagi, penyempurnaan juga masih harus terus dilakukan baik dari segi perencanaan kinerja maupun kualitas laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Diharapkan Laporan Kinerja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan implementasi pada Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang. Informasi yang tersaji dalam LAKIP Inspektorat Sekretariat Kabinet ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pengambilan dan penyusunan kebijakan organisasi, maupun bagi seluruh *stakeholders* dan masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan kepada organisasi Sekretariat Kabinet.

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 OKTOBER 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Inspektorat Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.
3. Fungsi :
   a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
   b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Kabinet;
   d. Pelaporan hasil pengawasan;
   e. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat;
   f. Pelaksanaan penyusunan program kerja, pengawasan, laporan pelaksanaan pengawasan, dan dukungan pelayanan administrasi kegiatan pengawasan, serta pendokumentasian laporan hasil pemeriksaan;
   g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan Sekretariat Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Sekretariat Kabinet	Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan	Mengukur responsivitas atas hasil pengawasan eksternal dan internal serta mengukur efektivitas kinerja di bidang pengawasan

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,

FARID UTOMO

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawan Gunawan
Jabatan : Inspektur
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Oktober 2015

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pramono Anung

Pihak Pertama,
Inspektur

Wawan Gunawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Sekretariat Kabinet	1. Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan	90%
		2. Persentase ketepatan waktu penerbitan Laporan Hasil Pengawasan	85%

Kegiatan	Anggaran
1. Penyiapan Bahan dan Perumusan Kebijakan Pengawasan Intern	Rp1.152.000,00
2. Penyiapan Bahan Penyusunan Prosedur dan Pedoman Kegiatan Operasional Inspektorat	Rp1.280.000,00
3. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp253.332.000,00
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	Rp1.536.000,00
5. Pelaksanaan Urusan Administrasi/Penunjang Pengawasan	Rp12.800.000,00
6. Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Rp17.520.000,00
7. Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Sekretariat Kabinet	Rp806.491.000,00
Total Anggaran	Rp1.094.111.000,00

Jakarta, 30 Oktober 2015

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pramono Anung

Pihak Pertama,
Inspektur

Wawan Gunawan